



PUTUSAN

Nomor 22/G/2024/PTUN.PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. RUSNAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karatak Taheta RT 004, Kel. Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan mengurus rumah tangga, domisili elektronik merrykorintus@gmail.com;

Penggugat 1;

2. MASRANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kapuas RT 005 RW 002, Kelurahan Selat Hulu, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik yamani403648@gmail.com;

Penggugat 2;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Arif M. Silalahi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Arif M. Silalahi, S.H. & Partners beralamat di Jalan Manunggal I Nomor 129 RT 013, Kelurahan Selat Dalam, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, domisili elektronik arifmarkosilalahi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024;

Para Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS, tempat kedudukan di Jalan Tambun Bungai Nomor 44, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili kuasanya Listeria Manurung, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, dan kawan-kawan, domisili elektronik kab-kapuas@atrbpn.go.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1528/SKu-62.03.MP.02/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024;

Tergugat;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 22/PEN-DIS/2024/PTUN.PLK, tanggal 23 Oktober 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 22/PEN-MH/2024/PTUN.PLK, tanggal 23 Oktober 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 22/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLK, tanggal 23 Oktober 2024, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 22/PEN-PP/2024/PTUN.PLK, tanggal 23 Oktober 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 22/PEN-HS/2024/PTUN.PLK, tanggal 3 Desember 2024, tentang Hari Sidang Pertama;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara saat pemeriksaan persiapan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 23 Oktober 2024, dengan Register Perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.PKY, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini sebagai berikut:

Sertipikat Hak Pakai Nomor 48/Kelurahan Selat Dalam, terbit tanggal 30-01-2004, Surat Ukur Nomor 745/2003, tanggal 30 April 2003, luas 2.679 m² atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian Agama;

Selanjutnya sebagai objek sengketa ;

II. KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN ;

1. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "Sengketa Tata Usaha Negara adalah

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.PLK



sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa Subjek yang menjadi Objek Sengketa dalam tuntutan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat tertulis, konkrit, individual, dan final;

2. Bahwa Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa Objek Sengketa tersebut diatas, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT". Pasal 50 Bab III Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama. Dengan demikian Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palangkaraya pada tingkat pertama memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT atas diterbitkannya Objek Gugatan;

a. Penetapan Tertulis

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT dalam perkara ini adalah penetapan tertulis (beschikking) dan merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peradilan TUN"), yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

b. Di keluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Pernerintahan di daerah yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif (vide Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pernerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.PLK



c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Merujuk kepada penjelasan Pasal 1 angka 1,2,3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 8, 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah memenuhi unsure "tindakan hukum Tata Usaha Negara" karena tindakan hukum TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan telah menimbulkan akibat hukum kepada PARA PENGGUGAT;

d. Bersifat konkret, Individual dan Final

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, Individual dan Final dengan penjelasan sebagai berikut:

Konkrit yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan TERGUGAT adalah nyata diterbitkan TERGUGAT, tidak abstrak, berwujud tertulis Individual yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum atau orang banyak melainkan hanya untuk satu orang atau badan;

Final yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sudah definitif tidak memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari Badan/instansi lain;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Tergugat menerbitkan 1 (satu) Sertipikat Hak Pakai Nomor 48/Kelurahan Selat Dalam, terbit tanggal 30-01-2004, surat ukur nomor 745/ 2003, tanggal 30 April 2003 luas 2.682 M2 atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian Agama diatas tanah Para Penggugat yang merupakan objek sengketa, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian yang berupa dampak fisik atau struktural yang mana para penggugat tidak dapat memiliki hak milik dan merasa hak konstitusi dilanggar, yang beralasan hukum sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan, untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun



2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi yang dialami Para Penggugat atas terbitnya objek sengketa;

2. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
3. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT nyata-nyata sangat merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT yakni atas kepemilikan tanah yang telah dikuasai lebih dari 20 tahun;
4. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, PARA PENGGUGAT menjadi kehilangan hak atas tanah karena nama kepemilikan adalah Pemerintah RI Cq Kementerian Agama tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT dan tidak melalui proses administrasi yang semestinya dan tidak dilakukan dengan itikad baik;
5. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa, selaku pemilik sah yang menguasai tanah sejak tahun 2001 hingga saat ini, PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan pemindahan atau menjualnya ;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF PENGAJUAN GUGATAN ;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada TERGUGAT atas dikeluarkannya OBJEK SENGKETA pada tanggal 23 Agustus 2024;
2. Bahwa jawaban TERGUGAT pada tanggal 04 September 2024;
3. Bahwa Para Penggugat mengajukan Banding tanggal 17 September 2024;
4. Bahwa setelah upaya Banding diterima oleh Atasan TERGUGAT, hingga kini PARA PENGGUGAT belum menerima tanggapan terhadap upaya Banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah menempuh upaya administratif.
6. Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 : Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan, yaitu 90 hari sejak diterima atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
7. Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor : 6 Tahun 2018: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative.
8. Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 25 Juni 2024 dari kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Nomor MP 01/771-62.03/VI/2024, Sifat Segera, Lampiran 10 (sepuluh) lembar, Hal Petunjuk pembatalan sertifikat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2089/SK62.MP.01/V11/2023, pada tanggal 24 Juli 2024 Tentang Pencabutan Dan Pembatalan
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2206/2002 tertanggal 30 Desember 2002, dengan Surat Ukur 728/2002 tertanggal 28 Desember 2002 seluas 716 m² atas nama Ir Herry;
 - b. Sertipikat Hak Milik 2207/2002 tertanggal 30 Desember 2002, dengan Surat Ukur 729/2002 tertanggal 28 Desember 2002 seluas 1.218 m² atas nama Dra Yulita;
 - c. Sertipikat Hak Milik 2208/2002 tertanggal 30 Desember 2002, dengan Surat Ukur 730/2002 tertanggal 28 Desember 2002 seluas 157 m² alas nama Ir Herry;
9. Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Keberatan :
 - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Dalam hat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Banding:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
 - (3) Dalam hal Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.
 - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada (4).
10. PARA PENGGUGAT melalui kuasanya mengajukan keberatan tanggal 23 Agustus 2024 dan Jawaban Tergugat tertanggal 04 September 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PARA PENGGUGAT mengajukan Banding tanggal 17 September 2024 (tidak dibalas)
12. Bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah menempuh upaya administratif
13. PARA PENGGUGAT mernasukkan gugatan rnelalui ecourt pada tanggal 23 Oktober 2024.

V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa Rusnah dan Masrani rnemiliki sebidang tanah yang terletak (dahulu) di Jalan Pemuda RT XIV Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, (sekarang) di Jalan Pemuda KM.2 RT XIV Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, sesuai dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah, yang dibuat Anwar Dani dan Aran H Durahman, tanggal 10 Nopember 2001, yang diketahui oleh Lurah Selat Dalam Yulianus Banuas Aden, SH dengan Nomor 453/KSD/VII/2002, tanggal 3 Juli 2002 sena Camat Selat Syahrul, BA, dengan Nomor 826/KCS/2002 tanggal 3 Juli 2002, dan Surat Pernyataan Kesaksian Anwar Dani, tanggal 6 Januari 2014, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran tanah:

Panjang 212,5 Meter² X Lebar 51 Meter² = Luas 10.837,5 Meter².

Berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Adul Siheng (dahulu), sekarang Tiurma Klara Tarna S
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Jalan Malang Giat (dahulu), sekarang Gang Amanah.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Pemuda.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang W. Hadi, SH
2. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris (Anak Kandung) dari Alm ARAN H DURAHMAN, berdasarkan Surat Keterangan ahli waris dari Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dibuat di Kuala Kapuas, tanggal 19 Desember 2013 dan diketahui oleh Ketua RT 05 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat dan diketahui oleh lurah Selat Hulu dan Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh kedua Penggugat tersebut diatas yang diketahui oleh masing-masing Ketua RT 5A yang bernama Saiful Kelurahan Selat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Lurah Selat Hulu yang bernama Pantas, S.Sos, Jabatan Penata Tingkat I NIP 19651007 198703 1 013, Camat Selat yang bernama H. Suparman S,IP, M.Si, Jabatan Pernbina TK 1 NIP 1964 1113 198702 1 002;

3. Bahwa Rusnah dan Masrani memiliki sebidang tanah dari orang tuanya Alm Aran H Durahman yang diperoleh dengan cara ganti rugi pada tahun 1973, dari pemilik asal Anwar Dani, warga Jalan Cilik Riwut Gang 1 RT XII, Desa Selat Hulu, dengan luas 10, 837, 5 M2 dengan harga Rp 6250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dibayar dalam bentuk padi sebanyak 50 Belek, dengan harga Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per Belek, Rp 125 X 50 Belek = Rp 6250 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berupa kuitansi tanggal 17 Juli 1973;
4. Bahwa alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) senagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 - a. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";
5. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 3 Pasal 30 ayat 1 huruf a dan b :

"(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:

 - a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada disengketakan , dilakukan pembukuannya dalam buku tanah rrenurut ketentuan Pasal 29 ayat (1).
 - b. yang data fisik dan data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap.

Dalam hal ini, TERGUGAT tidak pernah menunjukkan warkah dari penerbitan OBJEK SENGKETA, sementara warkah sendin merupakan bukti vital yang berisi dokumen-dokumen seperti salinan identitas

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernohon, bukti perolehan hak atau peralihannya, dokumen-dokumen terkait proses penerbitan sertifikat, surat ukur, gambar ukur, surat keputusan pemberian hak, bukti setor pajak dan dokumen Penting lainnya. Sehingga patut diduga adanya KETIDAK PATUHAN terhadap ASAS KETERBUKAAN, sebab warkah menjadi bukti utama yang berisi riwayat tanah guna menerangkan ada atau tidak adanya cacat formil dalam proses administrasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT telah menerbitkan OBJEK SENGKETA Yang secara procedural jelas salah dan tidak cermat karena terdapat tindakan penggelapan terhadap PARA PENGGUGAT. Atas ketidak telitian dan ketidak cermatan TERGUGAT;

6. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, TERGUGAT dalam melakukan tindakan hukum menerbitkan objek sengketa, juga sesungguhnya telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta melanggar Asas Permainan yang layak (Fair Play) dan Asas Ketidak-berpihakan sebagaimana kaedah hukum tersebut diajarkan oleh ahli hukum Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara dan juga melanggar Asas Larangan bertindak sewenang-wenang yang telah diterapkan dalam berbagai Jurisprudensi Mahkamah;
7. Bahwa adapun asal usul nwayat tanah PARA PENGGUGAT tersebut adalah peninggalan dari orangtuanya Aran H Durahman yang diperoleh dengan cara ganti rugi pada tahun 1973, dari pemilik asal Anwar Dani, warga Jalan Cilik Riwut Gang I RT XII, Desa Selat Hulu, dengan luas 10.837,5 m² dengan harga Rp. 6250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Aran H Durahman mendatangi Rosihan Fauzi untuk mengantarkan ke kantor BPN Kapuas bertemu dengan Jaholong, setelah orangtua PARA PENGGUGAT meninggal ternyata tanah tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik Tergugat I (Jaholong Simamora, SH., MH) dan Tergugat II (Rosehan Fauzi, SE) dan Sertipikat Hak Pakai Tergugat VI (Kantor Kementerian Agama Kapuas).



8. Bahwa oleh karena objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 48/Kelurahan Selat Dalam, terbit tanggal 30-01-2004, surat ukur nomor 745/ 2003, tanggal 30 April 2003 luas 2.682 M2 atas nama Pernerintah RI Cq Kementerian Agama yang diterbitkan TERGUGAT terbukti mengandung cacat yuridis, yakni cacat substansi dan cacat prosedur, serta cacat administrasi dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga menurut hukum sangat beralasan menjadi dasar objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
9. Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum dan keputusan, maka PARA PENGGUGAT juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mewajibkan TERGUGAT membatalkan dan/atau mencabut objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 48/Kelurahan Selat Dalam, terbit tanggal 30-01-2004, surat ukur nomor 745/ 2003, tanggal 30 April 2003 luas 2.682 M2 atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian Agama.

VI. PETITUM;

Berdasarkan gugatan Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya atau Majelis Hakim yang memenksa sengketa ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 48/Kelurahan Selat Dalam, terbit tanggal 30-01-2004, surat ukur nomor: 745/2003, tanggal 30 April 2003, luas 2.679 M² atas nama Pemerintah RI Cq Kementenan Agama;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 48/Kelurahan Selat Dalam, terbit tanggal 30-01-2004, surat ukur nornor 745/2003, tanggal 30 April 2003, luas 2.679 M² atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian Agama ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Para Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan pertama pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persiapan atas perkara *in casu* telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yakni pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024; hari Kamis, tanggal 7 November 2024; hari Kamis, tanggal 14 November 2024; hari Kamis, tanggal 21 November 2024; hari Selasa, 26 November 2024; dan hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *in casu*, Majelis Hakim telah memberikan nasihat perbaikan dalam kesempatan pemeriksaan persiapan pada waktu tersebut di atas, telah pula dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan perkara ini, dengan saran perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Para Penggugat menguraikan bunyi ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang digunakan sebagai dalil Penggugat dalam positanya sebagai dasar pengujian apakah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak sebagaimana diwajibkan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Agar Para Penggugat melengkapi dalil gugatannya dengan uraian alasan berupa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diwajibkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*
 - a. *Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
 - b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- (4) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.*

Menimbang, bahwa pemeriksaan persiapan pertama dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2024, sehingga batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memperbaiki gugatan sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim adalah jatuh pada tanggal 27 November 2024;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan keenam yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, Para Penggugat tidak kunjung memperbaiki gugatannya sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim yang mana setelah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan gugatan dan Para Penggugat menyatakan sikap bertetap pada perbaikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Pengugat tidak memperbaiki gugatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahapan pembuktian, sehingga belum terdapat bukti tertulis maupun pemeriksaan saksi dan/atau ahli, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti selain yang telah dipertimbangkan pula dalam perkara ini yaitu: 1). Pengetahuan Hakim mengenai kehadiran Kuasa Hukum Para Penggugat pada pemeriksaan pertama sampai dengan keenam, 2). Pengetahuan Hakim mengenai gugatan Para Penggugat yang belum diperbaiki sesuai nasihat Majelis Hakim, dan 3). Pengetahuan Hakim bahwa jangka waktu perbaikan gugatan telah jatuh pada tanggal 27 November 2024, sehingga dalam mengambil putusan pada perkara ini dengan seluruh bukti yang digunakan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 100 *jis.* Pasal 107 dan Pasal 109 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh **LAILATURRAHMAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HERNADI NATANAEL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.

LAILATURRAHMAH, S.H.

ttd

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HERNADI NATANAEL, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	255.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp.	46.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama kepada Para Pihak.....	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah :	Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)